

Hak Milik dan Tanggung Jawab Sosial (Studi Tafsir Al-Quran)

Property Rights and Social Responsibility (Study of Al-Quran Interpretation)

Abd Hafid,

Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia;

Email : abdhafidizza@gmail.com

Achmad Abubakar

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia;

Email : achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id

Muhammad Irham

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email : muhammad_irham@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemilikan harta dan tanggung jawab sosial. Melalui pendekatan tafsir tematik (tafsir *maudhui*) penelitian ini dengan mengkaji kedudukan harta dalam al-Qu'an, konsep kepemilikan harta dalam al-Qur'an, implementasi hak milik sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *Mal* disebutkan dalam al-Qur'an dengan berbagai derivasinya sebanyak 87 kali. Harta (*al-Mal*) sendiri didefinisikan sebagai segala sesuatu yg memiliki nilai-nilai legal dan kongkrit (*a'in*) wujudnya, disukai oleh tabiat manusia secara umum, dapat dimiliki, dpt disimpan, serta dpt dimanfaatkan. Islam memandang harta sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sehingga syariat menjadikannya sebagai salah satu dari lima hal penting yang harus dipenuhi, dijaga, dan diperhatikan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat; kepemilikan harta berdasarkan konsep al-Qur'an berupa harta sebagai aktifitas ekonomi, sebagai indikator kesejahteraan bersama, serta larangan menimbun dan memakan harta secara batil; seorang muslim yang memiliki harta diperintahkan untuk membantu orang lain sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Ajaran Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk mengeluarkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, infaq dan sedekah. Penelitian ini merekomendasikan agar setiap orang mendistribusikan sebagian harta mereka sesuai petunjuk Al-Qura'an. Zakat, infaq dan sedekah yang disalurkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial sebagai manusia yang terpilih untuk mengelola harta yang dititipkan Allah SWT

Kata kunci: *hak milik, tanggung jawab sosial*

Abstract

This research aims to analyze property ownership and social responsibility. Through a thematic interpretation approach (tafsir maudhui), this research examines the position of property in the Koran, the concept of property ownership in the Koran, the implementation of property rights as a form of social responsibility. Research findings show that Mal is mentioned in the Koran with various derivations 87 times. Property (al-Mal) itself is defined as anything that has legal and concrete values (a'in) in form, is liked by human nature in general, can be owned, can be stored, and can be utilized. Islam views wealth as something that is very important in human life, so that the Shari'a makes it one of the five important things that must be fulfilled, guarded and paid attention to in order to realize human benefit in this world and in the hereafter; property ownership based on the Qur'anic concept of property as an economic activity, as an indicator of shared prosperity, as well as the prohibition on hoarding and consuming property in vain; A Muslim who has property is ordered to help others as a form of social responsibility. Islamic teachings order its followers to spend some of their wealth in the form of zakat, infaq and alms. This research recommends that everyone distribute some of their wealth according to the instructions of the Al-Quran. Zakat, infaq and alms are distributed as a form of social responsibility as humans who are chosen to manage the assets entrusted by Allah SWT.

Key words: *property rights, social responsibility*

Pendahuluan

Berbagai macam perbedaan yang terjadi pada tiap individu, dikarenakan perbedaan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang mampu menghasilkan yang lebih atau cukup, ada pula yang kurang, bahkan ada yang sama sekali tidak dapat menghasilkan. Tampak jelas betapa berharganya kehidupan ini sehingga setiap manusia diberi naluri untuk dapat mempertahankan hidupnya dan kecenderungan untuk hidup kekal. Prinsip dasar ini tercermin dalam ajaran Islam yang memperkenalkan suatu ketentuan umum yang sangat asasi bagi kehidupan manusia yaitu *al-kulliyat al-khams* yang menjiwai seluruh kawasan fiqih Islam yang kemudian diterapkan dalam kehidupan. Salah satu dari prinsip adalah *hifzh al-maal* (Al-Ghazali, 1993) perlindungan atas hak milik.

Begitu pentingnya harta dalam kehidupan umat manusia, sehingga harta tersebut diusahakan sepanjang waktu. Manusia seakan berlomba dengan waktu untuk mencari harta. Waktu sehari semalam seakan tidak cukup untuk beraktifitas dalam rangka mengumpulkan harta. Bahkan di zaman modern seperti sekarang ini, status sosial seseorang ditentukan berdasarkan kepemilikannya terhadap harta, semakin banyak harta yang dimiliki semakin tinggi status sosial disandangnya.

Kemajuan zaman dengan berbagai fasilitas kemudahan yang ditawarkan membuat manusia berkompetisi dalam memenuhi kebutuhan. Sifat materialistis-hedonistis seakan melekat pada diri manusia modern, akibat dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan untuk mengakses semua fasilitas yang ditawarkan oleh kemajuan iptek tersebut membuat manusia berkompetisi untuk mewujudkan impian-impian. Apapun cara dan jalan akan ditempuh demi meraih harapan dan keinginan material. Pesan-pesan normatif keagamaan dan etika yang dianut seakan tidak dapat membendung keinginan material manusia itu.

Fenomena abad modern menunjukkan disatu sisi ada kecenderungan umat manusia mengumpulkan dan memperbanyak harta, namun di sisi lain juga menunjukkan fenomena kesadaran spritual yang tinggi (Kahfi, 2024), hal ini muncul sebagai konsekwensi logis dari kekeringan spritual keimanan yang dirasakan sebagian manusia modern yang terlalu rakus akan harta. Manusia seakan sadar bahwa anatomi tubuhnya tidak hanya tercipta dari unsur jasad atau jasmani yang mana kebutuhannya memang bersifat materiil belaka, namun dalam diri manusia juga ada unsur spritual yang mana kebutuhannya itu bersifat non materiil (Haque, 2004).

Di antara fungsi al-Qur'an adalah sebagai petunjuk dan obat terhadap penyakit rohani yang diderita manusia muslim. Sebagai kitab yang senantiasa di pedomani umat muslim dalam kehidupan sehari-hari, maka sejatinya al-Qur'an telah memberikan panduan dan pedoman kepada manusia untuk mencari dan memanfaatkan harta demi kepentingan hidupnya di dunia dan akhirat kelak.

Pedoman itulah yang seharusnya menjadi landasan berfikir dan bertindak untuk mencari dan memanfaatkan harta. Karena pesan al-Qur'an adalah pesan ilahiah, bersifat trasedental dan universal, dan tidak pernah lekang di makan zaman. Konsep harta dalam al-Qur'an pada intinya memadukan konsep bisnis yang berorientasi kepentingan dunia, dan konsep kepentingan sosial yang berorientasi ke akhiratan. Untuk itu, dalam makalah ini, penulis akan membahas hak milik dan tanggung jawab sosial prespektif Al-qur'an.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan harta dalam al-Qu'an, menganalisis konsep kepemilikan harta dalam al-Qur'an serta menganalisis implementasi hak milik sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci: Bagaimana menganalisis kedudukan harta dalam al-Qu'an? bagaimana konsep kepemilikan harta dalam al-Qur'an? bagaimana implementasi hak milik sebagai bentuk tanggung jawab sosial?

Signifikansi penelitian ini terletak pada upaya untuk menghubungkan kepemilikan harta yang dikaji melalui studi tafsir dikaitkan dengan tanggung jawab sosial. Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan kualitas pemahaman masyarakat tentang kepemilikan harta dan tanggung jawab sosial.

Metode

Guna menjawab pertanyaan mendasar penelitian, maka penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik (tafsir maudhu'i). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji tema "hakmilik dan tanggung jawab sosial" secara menyeluruh berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, dengan cara menghimpun, menganalisis, dan mensistematisasi seluruh ayat yang berkaitan dengan tema tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan tematik-analitis, yaitu mengkaji satu tema tertentu dengan mengumpulkan seluruh ayat yang relevan, kemudian dianalisis secara kontekstual, linguistik, dan komparatif terhadap pandangan para mufassir klasik dan kontemporer. Tujuannya adalah mendapatkan pemahaman komprehensif tentang konsep hak milik dan tanggung jawab social menurut Al-Qur'an.

Sumber Primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Kitab-kitab tafsir. Sumber Sekunder yang digunakan berupa literature pendukung yang membahas tentang hak milik, ekonomi Islam, tanggung jawab sosial, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan, serta buku-buku metodologi tafsir dan tafsir tematik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data dari kitab tafsir dan literature ilmiah yang relevan dengan mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang hak milik dan tanggung jawab social melalui indeks tematik, mu'jam, menghimpun dan mencatat ayat-ayat tersebut beserta konteksnya serta menganalisis penafsiran ayat oleh para mufassir terpilih.

Teknik analisis data dilakukan secara sistematis untuk tahapannya yakni: pertama mengklasifikasi ayat melalui kelompokkan ayat-ayat berdasarkan aspek hak milik (kepemilikan pribadi, kolektif, dan publik) serta tanggung jawab sosial (zakat, infak, larangan penimbunan, dll); kedua melakukan analisis tematik: menelaah makna setiap ayat secara mendalam dengan merujuk pada penafsiran mufassir klasik dan kontemporer; ketiga sintesis konseptual: menyusun pemahaman menyeluruh tentang bagaimana Al-Qur'an menyeimbangkan hak individu atas harta dengan kewajiban sosialnya; keempat mengkaji relevansi kontekstual: Mengaitkan konsep Al-Qur'an dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

A. Kedudukan Harta dalam Al-Qur'an

Term *al-maal* ditemukan dalam al-Qur'an dengan berbagai derivasinya sebanyak 87 kali (ayat) yang tersebar dalam berbagai surah. (Muhammad Fuad Abd al-Baqi, 1981). Diantaranya terdapat dalam surah Makkiyah sebanyak 32 kali dan dalam surah Madaniyah sebanyak 55 kali. pengertian harta diambil dari bahasa Arab, yaitu مال – يميل – ميلا yang berarti: condong, cenderung, dan miring.

Secara terminologi, kata harta (mal) memiliki beberapa pengertian, diantaranya, harta merupakan segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk disimpan dan dimilikinya. Sehingga segala sesuatu yang memiliki nilai dan disukai disebut dengan harta kekayaan. Seperti unta, tanah, emas dan perak (Jamaluddin Abu Fadhl Muhammad bin Mukrim bin

Mandzur Anshary Afriki al-Mishri, 2003). Harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. (Penyusun, 1996), Menurut Fuqaha Hanafiya,

ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة

“Segala sesuatu yang naluri manusia cenderung kepadanya dan dapat disimpan sampai batas waktu yang diperlukan”.

Menurut kompilasi Hukum ekonomi Syariah, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki, diatur, dikelola dan dipindahkan, baik dalam bentuk benda konkret maupun abstrak, terdaftar maupun maupun tidak, bergerak maupun tidak, serta memiliki nilai ekonomis (Arviana, Abubakar, Basri, & Rif'ah, 2023).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan pengertian harta (*al-Mal*) adalah, segala sesuatu yang memiliki nilai-nilai legal dan kongkrit (*a'in*) wujudnya, disukai oleh tabiat manusia secara umum, dapat dimiliki, dapat disimpan, serta dapat dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut syara', seperti untuk modal bisnis, pinjaman, konsumsi, hibah, dll.

Islam memandang harta sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya harta itu, sehingga syariat menjadikannya sebagai salah satu dari lima hal penting yang harus dipenuhi, dijaga, dan diperhatikan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Perhatian Islam terhadap kepemilikan harta sangat berbeda sebelum datangnya Islam, dimana masyarakat jahiliyah ketika itu memandang harta sebagai kotoran yang harus di jauhi. Kemiskinan merupakan sesuatu yang baik dan mesti menjadi tujuan hidup. Ketika Islam datang, pandangan itu dikonstruksi ulang

dengan menempatkan harta sebagai bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Bahkan untuk beribadah saja orang harus memiliki harta yang cukup, sebab mustahil kesempurnaan ibadah akan tercapai manakalah terdapat kesulitan dalam pemenuhan aspek jasmani dan fisikis.

Harta dalam Islam mutlak kepunyaan Allah swt, dengan demikian tepat jika pemilik harta menganjurkan manusia memfungsikan harta yang dimilikinya sesuai kehendak pemilik, seperti halnya jika manusia menitipkan barang kepada seseorang, maka orang tersebut harus menjaga barang tersebut sesuai pesan pemilik. Hukum dasar memiliki kekayaan tidak saja merupakan sesuatu kebajikan bahkan merupakan hal yang penting dalam rangka melaksanakan tugas sosial. Tugas sosial yang dimaksud adalah berupa zakat, infak, shadaqah, wakaf, dan hibah, dengan demikian kekayaan bukanlah milik sendiri, melainkan ada hak orang lain di dalamnya. Kepemilikan harta dalam Islam tidak dimiliki sepenuhnya, tetapi tidak juga menyerahkan seluruhnya, namun dibagi dengan alokasi timbangan dan angka yang sangat adil. (Ismail Hannanong, Achmad Abu Bakar, 2023)

Pandangan islam terhadap harta berada pada posisi netral antara pandangan materialistis, yaitu pandangan yang berlebihan terhadap kepemilikan harta, bahkan sampai mempertuhankannya, dan pandangan apriori dan pesimis terhadap kepemilikan harta, bahwa harta merupakan kotoran yang harus di jauhi. Konsep-konsep islam tentang harta dapat dilihat dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Harta sebagai Pilar Penegak Kehidupan

Allah berfirman dalam QS an-Nisa (5) :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta kamu yang dijadikan Allah untuk kamu sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik” (Indonesia., 2019)

Allah menjadikan harta sebagai pokok dan penegak kehidupan, sehingga manusia dilarang boros dalam pemanfaatan harta, sebaliknya, dianjurkan untuk mengembangkan harta itu dalam bentuk investasi-investasi pada sektor riil yang menguntungkan. Ayat di atas mengingatkan para wali atau yang diberikan kuasa untuk menjaga harta orang lain, agar tidak menyerahkan harta itu sebelum pemiliknya memiliki kemampuan dan kecakapan dalam mengelola hartanya.

Menurut Muhammad al-Razi Fakhruddin bin al-Allamah Dhiyauddin Umar (selanjutnya disingkat Fakhrul Razi) dalam menafsirkan ayat di atas bahwa ayat ini ditujukan kepada para wali yang dilarang oleh Allah swt untuk menyerahkan harta yang dalam kuasa mereka kepada anak keturunannya yang tidak cakap dalam bertindak hukum dan belum mampu mengelola harta dengan baik, sebab hal itu dapat menimbulkan kerusakan dan mafsadat. Berdasarkan alasan itu, maka ayat di atas mendorong untuk menjaga harta dan berusaha mengelolanya dengan baik, karena harta dijadikan Allah swt sebagai pokok dan penegak kehidupan. (Muhammad al-Razi Fakhruddin bin al-Allamah Dhiyauddin Umar, 1993)

Argumentasi yang membolehkan harta anak yatim diproduksi dan diinvestasikan untuk mengembangkan harta itu, sehingga biaya hidup pengelola dan pemilik harta dapat diambil

dari hasil investasi dan keuntungan harta yang diproduksi. Hal tersebut tersirat dalam firman Tuhan yang berbunyi: (وَارْزُقْهُمْ فِيهَا) sebagai indikasi bahwa harta harus dikembangkan, sehingga biaya hidup diambil dari hasil investasi. Seandainya redaksi ayat berbunyi, (وَرَزَقْهُمْ مِنْهَا) maka biaya hidup diambil dari pokok harta (modal) (M. Quraish Shihab, 2007).

2. Harta sebagai Cobaan atau Fitnah

QS Al Baqarah (155):

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Terjemahannya :

“Dan kami pasti menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar”.(Indonesia., 2019)

At-tabari menafsirkan ayat dalam surah al-anfal: 28 bahwa sesungguhnya harta yang pinjaman Allah kepada manusia dan anak keturunan yang diberikan Tuhan tiada lain hanyalah cobaan dan ujian untuk melihat sejauhmana manusia tunduk dan melaksanakan hak-hak Allah, baik melaksanakan perintah maupun menjauhi larangan-Nya.(Muhammad bin Yazid bin Katsir bin Galib al-Amaly Abu Ja’far al-Thabari, 2000). Harta dan anak merupakan kenikmatan yang diberikan Tuhan kepada umat manusia, oleh karena itu, seharusnya nikmat itu senantiasa disyukuri dengan cara mengeluarkan zakat, infaq dan bersedekah, namun seruan itu kadang tidak dipenuhi karena perasaan takut miskin dan adanya sifat kikir. Atas dasar itu, al-Qur’an mengobati sifat kikir dan tamak itu dengan mengingatkan tentang bahaya daya tarik harta dan anak-anak keturunan, sebab kedua hal itu merupakan bahan ujian dan cobaan. Al-Qur’an mengingatkan, jangan sampai manusia lengah terhadap ujian itu, sehingga lalai dalam menjaga amanah dan tanggung jawab mereka di dunia (M. Quraish Shihab, 2007)

Kata الأموال (harta) sering kali digandengkan dengan kata الأولاد (anak), (بنون – بنين) yang bermakna keturunan. hal ini mengindikasikan bahwa harta dan anak merupakan hal yang sangat diinginkan oleh manusia, sehingga kebutuhannya terhadap harta sama pentingnya dengan anak keturunan. Redaksi al-Qur'an berkaitan dengan hal itu biasanya dihubungkan dengan peringatan Tuhan bahwa dunia merupakan tempat yang sementara, tempat dimana penuh dengan sandiwara dan senda gurau, tempat dimana manusia saling berkompetisi dalam mengumpulkan harta dan membanggakan anak keturunan. (Q.S. 18: 46, Q.S. 26: 88, Q.S. 68: 14, Q.S. 19: 77, Q.S. 18: 29, Q.S. 71: 12 dan 21, Q.S. 17: 6, Q.S. 20: 20, Q.S. 9: 69, Q.S. 34: 35 dan 37, Q.S. 8: 28, Q.S. 63: 9, Q.S. 64: 15, Q.S. 3: 10 dan 116, Q.S. 9: 55 dan 85, Q.S. 58: 17).

3. Harta sebagai Perhiasan Hidup

Manusia memiliki kecenderungan kuat terhadap kepemilikan akan harta, hamper dipastikan bahwa sebagian besar aktifitas kehidupan sehari-hari berorientasi ekonomi. Hal itu juga dipertegas dengan pengertian leksikal dari kata “mal” itu, dimana berarti condong dan miring. Atas dasar itu, dapat dikatakan bahwa manusia memiliki kecondongan kuat untuk mengumpulkan harta. Sebagaimana terlihat dalam firman Allah Swt.

Q.s Yunus (88):

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا

حَقِّي يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

Terjemahannya :

“Dan Musa berkata, Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan

kami (akibatnya) mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih". (Indonesia., 2019)

Al-Qur'an memberikan panduan bagi orang yang senang mengumpulkan dan menumpuk harta, bahwa tidak ada larangan untuk melakukan hal itu, namun Al-Qur'an memberikan penekanan bahwa jangan sampai harta itu menjadikan manusia lupa diri, sombong dan angkuh terhadap sesamanya. Sehingga hal itu dapat memalingkannya dari ingat kepada Allah. Melupakan fungsi utamanya sebagai seorang khalifah, yaitu bagaimana hidup dan kehidupannya mengandung nilai ibadah kepada Khaliqnya.

B. Kepemilikan Harta berdasarkan Konsep al-Qur'an

1. Harta sebagai Aktivitas Ekonomi

Modal dalam wacana fiqh di istilahkan dengan "*ra'sul maal*", yaitu salah satu faktor produksi selain tanah, tenaga kerja, dan organisasi yang digunakan untuk membantu mengeluarkan aset lain. Sebagian pakar mempersamakan istilah "*mal*" dengan modal, yaitu ketika sebagian harta diproduksi untuk kegiatan ekonomi. Untuk lebih jelasnya pengertian di atas, dapat dilihat firman Allah SWT.

QS al-Imran (14):

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْبِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ

عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Terjemahannya:

"Dijadikan indah dalam (pandangan) manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kudapilihan, binatang-binatang ternak dari unta, lembu, dan kambing, dan tanah yang dijadikan untuk tanaman dan pertanian. Itulah kesenangan hidup di dunia dan

perhiasannya yang fana, dan di sisi Allah tempat kembali dan pahala yang baik, yaitu surga". (Indonesia., 2019)

Kata "*mata'un*" yang meliputi berbagai jenis harta itu menunjukkan bahwa kata ini berkonotasi modal. Kata "*zuyyina*" menunjukkan pentingnya modal dalam kehidupan manusia. (Muhammad Djakfar, 2009) dalam sistem ekonomi Islam modal itu harus terus dikembangkan, tidak boleh stagnan. sebab apabila aset itu tidak digunakan (*idle*) untuk menghasilkan kekayaan, maka modal kerja akan berkurang untuk usaha perdagangan, industri maupun pertanian. Dampaknya dapat menjadikan pertumbuhan ekonomi akan melambat dan cenderung melegalkan praktek-praktek yang tidak dibenarkan, seperti monopoli, ogopoli dan pasar gelap. Harta merupakan titipan Tuhan yang harus digunakan untuk kesejahteraan bersama, untuk mencapai hal itu, tentu harta itu harus dibelanjakan pada usaha produktif, bukan untuk berfoya-foya, boros, dan pamer kekayaan (*demonstration effect*) yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan memperlebar gap antara masyarakat kaya dan miskin. Pesan al-Qur'an tentang pemanfaatan harta dapat disimak pada firman Allah SWT.

QS At-Taubah (34):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

Terjemahannya:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih" (Indonesia., 2019)

Sebagian ulama berpendapat bahwa menyimpan harta dalam jumlah yang berlebihan dari kebutuhan keluarga adalah haram. Pendapat ini dianut oleh Abu Dzar ra, sehingga beliau dikenal dikalangan sahabat sebagai penganut paham sosialisme ekstrim, akibatnya Khalifah Usman bin Affan ra. mengasingkannya ke satu daerah di pinggiran kota Mekah agar pahamnya itu tidak mempengaruhi masyarakat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa apabila harta telah dikeluarkan zakatnya atau telah disumbangkan, dalam pengertian fungsi sosial dari harta itu telah di jalankan, maka sudah terlepas dari siksa dan dosa. (M. Quraish Shihab, 2007)

2. *Harta sebagai Indikator Kesejahteraan*

Salah satu fungsi harta adalah sebagai indikator pencapaian kesejahteraan bersama, hal ini dapat dicapai apabila fungsi sosial dari harta dijalankan. Diantara fungsi sosial harta menurut Al-Qur'an adalah:

QS Al-Baqarah (261)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui (Indonesia., 2019).

Menurut beberapa riwayat bahwa ayat di atas turun menyangkut kedermawanan Usman bin Affan dan Abdurahman bin 'Auf ra. yang keduanya membawa harta mereka kepada Nabi untuk membiayai peperangan Tabuk (M. Quraish Shihab, 2007). Ayat ini turun menyangkut perilaku mereka berdua, tidak berarti bahwa ayat ini juga tidak di tujukan kepada

orang-orang yang ingin menafkahkan hartanya di jalan Allah atau melaksanakan fungsi sosial dari harta itu, sehingga berhak mendapatkan balasan yang setimpal dari usaha pengembangan harta.

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam berinteraksi antara sesamanya saling membutuhkan satu sama lain, sebab mereka tidak mampu memenuhi semua kebutuhannya secara sendirian. Allah sengaja menciptakan manusia berpasang-pasangan dan beragam, lewat keberagaman itulah mereka saling berinteraksi dan membantu satu dengan yang lainnya. Mereka yang memiliki kelebihan akan membantu yang tidak mampu. Ayat diatas memperumpamakan orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah seperti menanam satu biji, dimana lewat sebiji itu akan menumbuhkan benih yang berkembang biak dan menghasilkan buah yang banyak. Allah seakan mempertanyakan jika kalian manusia percaya kepada tanah yang mampu memberikan hasil yang begitu banyak, kenapa kalian tidak percaya kepada Tuhan, sehingga ragu menanamkan dan menginvestasikan hartamu di jalan Allah dengan cara menfunksikannya pada kepentingan sosial.

3. *Larangan Menimbun dan Memakan Harta secara Batil*

Aktifitas ekonomi tidak akan berjalan normal apabila terjadi praktik-praktik menyimpan dalam transaksi. *Suply* dan *demand* secara wajar akan terganggu yang disebabkan oleh praktik kotor itu. Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip: a).keridhaan, yaitu setiaptransaksi yang terjadi di bangun atas dasar kerelaan antara pihak-pihak yang bertransaksi (*freedom contract*). b) adanya persaingan sehat (*fair competition*).

Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ihtikar) atau monopoli. c), kejujuran (*honesty*), Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas. d). keterbukaan (*transparency*).

Prinsip-prinsip di atas di pesankan oleh al-Qur'an dalam beberapa ayat, diantaranya sebagai berikut:

QS. An-Nisah (29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antarakamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu” (Indonesia., 2019).

Harta seharusnya difungsikan sebagai milik bersama yang dibuktikan dengan adanya fungsi sosial dari harta itu. Oleh karenanya ketika harta itu digunakan pada kegiatan bisnis seharusnya di posisikan secara netral, yaitu berada di antara dua pihak yang saling bertransaksi. Harta yang berarti condong itu, berusaha menarik pihak yang satu lebih dekat kepadanya, di sisi lain, pihak yang lain juga berusaha menarik harta itu dekat kepadanya. Agar supaya harta itu dapat memuaskan kedua belah pihak, maka kepemilikan harta diposisikan secara netral. Bukankah ketika menjalin bisnis, setiap orang ingin mempertahankan jaringan dan mitra, oleh karenanya, cara untuk menggaet dan mempertahankan mitra adalah

memuaskan pihak-pihak yang menjadi mitra transaksi dengan melakukan transaksi yang dilandasi kerelaan dan keseimbangan. Tidak berdasarkan atas kebatilan dengan melanggar syarat-syarat, etika dan hukum bisnis yang berlaku (M. Quraish Shihab, 2007).

Mekanisme pasar akan berjalan secara alamiah, apabila pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak melakukan rekayasa dalam pasar, seperti monopoli dan penimbunan, praktik perdagangan yang merugikan, seperti tadlis (penipuan), baik kualitas, kuantitas dan harga barang, jual beli najasy (produsen menyuruh pihak lain memuji produk-nya atau menawarkan dengan harga tinggi, sehingga orang akan terpengaruh), menjual dibawah harga pasar (*predatori pricing*), dan memanfaatkan informasi untuk mengelabui konsumen dan produsen di pasar.

C. Implementasi Hak Milik sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab sosial merupakan kesadaran diri dari setiap individu tentang berbagai kewajiban yang memiliki hubungan dengan hak Allah, hak diri sendiri, hak orang lain, serta diharuskan untuk mengerjakan kewajiban tersebut (Zahran, n.d.). Karena itu, sangat penting adanya keseimbangan antara tanggung jawab terhadap diri sendiri, orang lain dan lingkungan sosial sekitarnya. Menurut Baishar dari tinjauan ilmu sosiologi, tanggung jawab sosial merupakan komitmen setiap individu untuk mematuhi peraturan yang ada, baik berkaitan dengan agama maupun sistem sosial dan harus bersedia menerima hukuman bila melanggar peraturan-peraturan tersebut (Bakir, 2021).

Pada prinsipnya, manusia telah dibebankan oleh Tuhan sikap tanggung jawab yang tertanam dalam dirinya, baik tanggung jawab yang berkaitan dengan dirinya sendiri maupun sebagai anggota Masyarakat (Ma'mun, 2015). Namun tidak semua manusia sadar dan berani memikul tanggung jawab itu dengan segala resikonya. Sebagian manusia merasa terbebani dengan sikap tanggung jawab ini. Oleh karena itu perlu dipahami di antara makna tanggung jawab adalah sebuah beban yang ditanggung oleh setiap manusia sebagai akibat dari sesuatu yang dikerjakan, baik karena ucapan, perbuatan maupun diamnya.

Dengan demikian, tanggung jawab sosial dalam Islam menekankan pada sikap kepedulian antar sesama manusia. Hal tersebut dapat dilakukan dalam bentuk saling membantu antara satu dengan yang lain. Dalam Islam dianjurkan untuk membantu terutama kepada orang miskin, baik dalam bentuk zakat, infaq maupun sedekah atau bantuan yang mereka butuhkan. Bantuan tersebut harus dialirkan secepatnya kepada orang membutuhkannya.

QS. al-Zāriyāt (19)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (Indonesia., 2019).

Pada ayat ini dijelaskan sebagian dari keistimewaan bagi orang suka membantu, yaitu mereka memperhatikan manusia yang butuh, karena pada harta-harta mereka (orang mampu) ada hak bagi orang yang kurang mampu. Hak yang dimaksud di sini, adalah zakat. Jadi orang yang berkemampuan hendaknya mengeluarkan zakat dan peruntukkan bagi orang miskin

yang meminta dan orang butuh. Di samping dengan cara berzakat, maka bentuk lain adalah memberi nafkah.

QS. al-Talaq (7)

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Terjemahnya :

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya” (Indonesia., 2019).

Ayat ini menjelaskan prinsip umum yang menyangkut penyusunan dan sekaligus menengahi kedua pihak dengan menyatakan bahwa “Hendaklah yang lapang yakni mampu dan memiliki banyak rezeki memberi nafkah untuk isteri dan anak-anaknya yakni sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaknya ia memberi sehingga anak dan isterinya itu memiliki pula ke-lapangan dan keluasan berbelanja, dan siapa yang disempitkan rezekinya, yakni terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

QS. al-Hasyr (7):

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

“Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu, apa yang diberikan rasul kepadamu terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan

bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya” (Indonesia., 2019)

Pada ayat ini, disebutkan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia, tetapi ia harus beredar sehingga dinikmati oleh semua anggota masyarakat. Kemudian Allah swt menutup ayatnya dengan perintah untuk bertaqwa.

Kewajiban orang lain terhadap yang lainnya terimplementasi dalam bentuk zakat, infaq, sedekah. Masyarakat masih cenderung tidak merasa bahwa mereka mempunyai tanggung jawab sosial, walaupun ia telah memiliki kelebihan harta kekayaan. Karena itu dianjurkan dalam ajaran Islam agar tanggung jawab keadilan sosial dapat terlaksana dengan baik. Dalam konteks inilah al-Qur'an menetapkan kewajiban membantu keluarga oleh rumpun keluarganya, dan kewajiban setiap individu untuk membantu anggota masyarakat yang lain. Hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa hal.

Pertama, Jaminan lingkup keluarga, Dalam mazhab Abu Hanifah dijelaskan bahwa memberi nafkah kepada anak dan cucu, atau ayah dan datuk merupakan kewajiban walaupun mereka bukan miskin. Namun perlu diingat, bahwa dalam membantu keluarga, al-Qur'an mengingatkan supaya tidak memberikan secara berlebih-lebihan, karena akan menyulitkan diri sendiri karena kekurangan akibat pemberian yang berlebihan. Sementara orang-orang yang beriman diajarkan oleh al-Qur'an agar senantiasa memiliki orientasi masa depan, Dalam hadis ditegaskan bahwa *“agar tidak mewasiatkan seluruh bahkan seperdua harta bendanya, kemudian meninggalkan ahli waris dalam keadaan papa meminta-minta”*. (HR. Bukhari Muslim)

Dapat dirumuskan bahwa mengeluarkan nafkah untuk membantu orang-orang yang melarat (kesempitan) adalah kewajiban. Namun, yang terpenting adalah didahulukan bagi

kaum kerabat yang melarat kemudian orang lain. Hal ini mengisyaratkan pula tentang adanya tanggungjawab pribadi terhadap keluarga yang lain (karib kerabat), dengan maksud meminimalisir kemiskinan, dan kelompok masyarakat yang paling berhak pertama kali memperoleh bantuan itu adalah kerabat terdekat.

Kedua, zakat, Infaq dan sedekah, kewajiban seseorang kepada orang lain sebagai bentuk tanggung jawab sosial tidak semata-mata bertumpu kepada zakat fitrah saja, tetapi dimaksudkan adalah segala bentuk kewajiban-kewajiban keuangan lainnya yang ditetapkan Allah berdasarkan pemilikan Nya yang mutlak atas segala sesuatu, dan juga berdasarkan tugas manusia sebagai khalifah di atas bumi ini. Apa yang berada dalam genggam tangan seseorang atau sekelompok orang pada hakekatnya adalah milik Allah swt. Manusia diwajibkan menyerahkan kadar tertentu dan kekayaannya untuk kepentingan saudara-saudara mereka.

QS. Muhammad (36-37)

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌّ وَلَهُوَ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، إِنَّ يَسْأَلْكُمْوَهَا فَيُخْفِكُمْ تَبَخَّلُوا وَيُخْرِجْ أَصْغَانَكُمْ

Terjemahnya :Dan jika kamu beriman serta bertaqwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu. Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu (supaya memberikan semuanya) niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa Allah swt sebagai pemilik segala sesuatu mewajibkan kepada yang memiliki harta agar menyisihkan sebagian hartanya untuk orang yang memerlukan.

Kesimpulan

Penelitian ini membahas tentang kepemilikan harta dan tanggungjawab sosial (studi tafsir al-Qur'an). Berdasarkan analisis tafsir tematik (tafsir *maudhu'i*) ditemukan bahwa kata *Mal* disebutkan dalam al-Qur'an dengan berbagai derivasinya sebanyak 87 kali. Harta (*al-Mal*) sendiri didefinisikan sebagai segala sesuatu yg memiliki nilai-nilai legal dan kongkrit (*a'in*) wujudnya, disukai oleh tabiat manusia secara umum, dapat dimiliki, dpt disimpan, serta dpt dimanfaatkan. Islam memandang harta sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sehingga syariat menjadikannya sebagai salah satu dari lima hal penting yang harus dipenuhi, dijaga, dan diperhatikan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat; kepemilikan harta berdasarkan konsep al-Qur'an berupa harta sebagai aktifitas ekonomi, sebagai indikator kesejahteraan bersama, serta larangan menimbun dan memakan harta secara batil; seorang muslim yang memiliki harta diperintahkan untuk membantu orang lain sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Ajaran Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk mengeluarkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, infaq dan sedekah.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Arviana, P., Abubakar, A., Basri, H., & Rif'ah, M. A. F. (2023). Harta dan Pengelolaannya dalam Al-Qur'an: Tinjauan Surah Al-Kahfi ayat 46. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1167-1184. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.5608>
- Bakir, M. (2021). Tanggung Jawab Sosial Dalam Al-Qur'an: Studi Analisis Terhadap Term Al-Islah. *Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 11(1), 116-117.
- Haq, A. (2004). Psychology from Islamic perspective: Contributions of early Muslim scholars and challenges to contemporary Muslim psychologists. *Journal of Religion and Health*, 34(4), 357-377.
- Indonesia, K. A. R. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI.
- Ismail Hannanong, Achmad Abu Bakar, dan M. M. (2023). Perpspektif Hak Kepemilikan Menurut Al-Quran (Analisis Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi). *IQRO: Journal of Islamic Education*, 6(2), 134-135.
- Jamaluddin Abu Fadhl Muhammad bin Mukrim bin Mandzur Anshary Afriki al-Mishri. (2003). *Lisan Arab (II)*. Beirut: Daar Kutub Ilmiyyah.

- Kahfi, A. (2024). Analisis Tafsir Qs . Al-Takasur Dan Implementasinya Dalam Dinamika Kehidupan Modern, 16, 314-330.
- M. Quraish Shihab. (2007). Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an. In 3 (9th ed., p. 332). Jakarta: Lentera Hati.
- Ma'mun, S. (2015). *Etika Sosial dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad al-Razi Fakhruddin bin al-Allamah Dhiyauddin Umar. (1993). *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*. Beirut: Daar al-Fikr.
- Muhammad bin Yazid bin Katsir bin Galib al-Amaly Abu Ja'far al-Thabari. (2000). , *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* (1st ed.). Kairo: Muassasah al-Risalah.
- Muhammad Djakfar. (2009). *Hukum Bisnis, Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah* (1st ed.). Malang: UIN Malang Press.
- Muhammad Fuad Abd al-Baqi. (1981). *al-Mu'jam al-Mufarras li al-Faz al-Qur'an al-Karim*. Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr.
- Penyusun, T. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. (3, Ed.) (PT. Ichtiar). jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoove.
- Zahran, A. S. (n.d.). *Ilm al-Nafsi al-Ijtimâ'i* (3rd ed.). Kairo: al-' Alam al-Kutub.